



MENTERIKEKERJAAN UMUM  
REPUBUK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
Nomor:44 /PRT/M/2007  
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM PENERAPAN PRINSIP-  
PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan diperlukan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang pekerjaan umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan pedoman tata laksana penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Umum Pembinaan SDM dalam Penerapan Prinsip-prinsip Tata Keiola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1930 Nomor 3176);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional Tahun 2004 - 2009 Bab 14 : Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M/2005;
8. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Perecepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kasatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik ("good governance") adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan antar pemerintah, rakyat, dan usahawan yang berada di sektor swasta.
2. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembinaan sumber daya manusia (SDM) adalah kondisi yang menuntut setiap Pejabat /Karyawan melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai adalah seluruh karyawan baik pusat maupun daerah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
4. Trilogi pekerjaan umum adalah bekerja keras, bergerak cepat. dan bertindak Tepat
5. Kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, pegawai negeri sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
7. Departemen adalah Departemen Pekerjaan Umum.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup**

**Pasal2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman umum pembinaan SDM dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada kegiatan di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang pekerjaan umum, baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama ke arah pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan sehingga para pemangku kepentingan tidak rnerasa perlu menyampaikan keluhan .
- (3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini rneliputi kebijakan, strategi, dan program, pembinaan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, penghargaan dan sanksi pada pelaksanaan tugas Departemen Pekerjaan Umum,

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kebijakan dan strategi**

#### **Pasal3**

- (1) Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik meliputi:
  - a. Wawasan Ke Depan
  - b. Keterbukaan Dan Transparansi
  - c. Partisipasi Masyarakat
  - d. Akuntabilitas (Tanggung Gugat)
  - e. Supremasi Hukum
  - f. Demokrasi
  - g. Profesionalisme & Kompetensi
  - h. Daya Tanggap
  - i. Keefisienan Dan Keefektifan
  - j. Desentralisasi
  - k. Kemitraan Dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat
  - l. Komitmen Pada Pengurangan Kesenjangan
  - m. Komitmen Pada Lingkungan Hidup
  - n. Komitmen Pada Pasar Yang Fair
- (2) Pejabat atau karyawan di tingkungan Departemen Pekerjaan Umum baik di Pusat maupun Daerah wajib mengetahui, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud ayat (1) serta menjunjung tinggi kode etik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pejabat Eselon I melaksanakan kebijakan Departemen tentang tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Departemen sebagai arahan umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik meialui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di unit satminkalnya atas penyelenggaraan tugas Departemen;

- (4) Pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada satminkal yang bersangkutan diselenggarakan berdasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **Bagian Kedua Program**

### **Pasal 4**

- (1) Prioritas program kerja penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik disusun berdasarkan arahan Menteri.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh setiap satminkal berdasarkan rencana strategis Departemen dan memuat antara lain prinsip yang ditetapkan untuk diterapkan, indikator keberhasilan, dan penanggung jawab program.

## **BAB III PEMBINAAN**

### **Bagian kesatu Pemahaman tata kelola pemerintahan yang baik**

#### **Pasal 5**

- (1) Inspektorat Jenderal bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya pemberian pemahaman yang sama mengenai tata kelola pemerintahan yang baik kepada:
  - a. Seluruh pegawai/karyawan pusat dan daerah di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
  - b. Mitra kerja Departemen Pekerjaan Umum di Pusat, Provins. Dan Kabupaten/Kota.
  - c. Sektor swasta yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas departemen
  - d. Masyarakat
- (2) Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperiukan kesadaran mengenai profesionalisme pegawai meliputi;
  - a. Memiliki jiwa korps dan melaksanakan kode etik Pegawai Negeri Sipil dan mengamalkan trilogi Pekerjaan Umum
  - b. Melaksanakan tugas sesuai fungsi, arahan, dan kebijakan pimpinan
  - c. Bekerja, berperilaku, dan bersikap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. Mengantisipasi perkembangan yang diperkirakan akan terjadi
  - e. Bekerja/melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan transparan serta akuntabel.

**Bagian Kedua**  
**Pola pembinaan**

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dianut pola pembinaan sebagai berikut:

- (1) Menteri mendorong para pejabat Eselon I untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelanjutan.
- (2) Setiap Pemimpin di Unit satminkal mulai Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV memberikan teladan dalam berbuat dan berperilaku, membangun etos, budaya kerja dan memberikan pembekalan yang baik bagi petugas di unitnya
- (3) Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi, apresiasi tata kelola pemerintahan yang baik kepada semua pegawai di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, penyedia jasa untuk pengadaan barang dan jasa, dan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan unit eselon I lainnya.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kelembagaan**

**Pasal 7**

- (1) Pejabat Eselon I bertanggung jawab atas keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan satminkal masing-masing
- (2) Secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali pejabat eselon I menyampaikan laporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan inspektorat Jenderal.

**Bagian kedua**  
**Pelaksanaan**

**Pasal 8**

Setiap satminkal melaksanakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan berpedoman pada program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

**Bagian ketiga**  
**Peran para pejabat**

**Pasal 9**

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan secara berjenjang;

- a. Pejabat eselon I bertindak sebagai penjamin keberhasilan, memberikan kepastian akan keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di unit satminkalnya dalam melaksanakan tugas, stake holder terkait, maupun masyarakat penerima manfaat;
- b. Pejabat eselon II bertindak selaku pemandu jalan, menyediakan panduan yang jelas termasuk membuat prosedur kegiatan baku bagi semua pejabat di masing-masing satminkatnya untuk pelaksanaan Good Governance dan mengarahkan pejabat eselon III untuk melaksanakan tugas dan fungsi, arahan dan kebijakan pimpinan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundangan;
- c. Pejabat Eselon III sebagai penggalang dukungan bertindak sebagai peraih kepercayaan untuk mendapat dukungan baik pejabat eselon IV dan dari stake holder terkait maupun komunitas internal Departemen serta mengantisipasi perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik ke depan; dan
- d. Pejabat eselon IV bertindak sebagai pendorong, memotivasi dan memberdayakan staf di lingkungan eselon IV masing-masing untuk melaksanakan tugas fungsi, arahan, dan kebijakan pimpinan secara efektif dan efisien serta bekerja sesuai peraturan perundangan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di unitnya.

**Bagian Keempat**  
**Pemantauan dan evaluasi**

**Pasal 10**

- (1) Setiap pemimpin unit kerja secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 melaksanakan pengawasan melekat terhadap kondisi pelaksanaan tugas dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di unitnya.
- (2) Inspektorat Jenderal melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

## **Pasal 11**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada unit satminkal bersangkutan dengan melakukan pertemuan penyegaran yang diadakan minimum:
  - a. Satu (1) bulan sekali kepada pejabat eselon IV bersama staf;
  - b. Dua (2) bulan sekali kepada pejabat eselon III bersama pejabat eselon IV dan staf;
  - c. Tiga (3) bulan sekali di tingkat eselon II bersama pejabat eselon III dan staf; dan
  - d. Tiga (3) bulan sekali pejabat eselon I beserta seluruh pejabat struktural.
- (2) Setiap pejabat melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi perkembangan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara berjenjang ke atas mulai dari lingkungan unit eselon IV/Satuan Kerja di unitnya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan ke dalam laporan pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik untuk dievaluasi antar unit dan melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan di setiap satminkal
- (4) Inspektur Jenderal bersama Staf Ahli Menteri melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara berkala.

## **BABV PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pegawai yang menunjukkan prestasi tertentu dalam melaksanakan tugasnya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan.
- (2) Setiap pegawai yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan disiplin pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *27 Desember 2007*

MENTERI PEKERJAAN UMUM,  
  
DJOKO KIRMANTO

